



RETROSPECTIVE VOTING PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA: AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA

Viranita Purwidayani ¹
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
Kuwat Slamet ²
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: kuwatslamet@pknstan.ac.id¹

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[03 11 2022]

Dinyatakan Diterima
[18 11 2022]

KATA KUNCI:
Opini Audit, Temuan Audit, Elektabilitas, Petahana

KLASIFIKASI JEL:
Retrospective Voting

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of financial accountability and performance accountability towards incumbent electability in Indonesian local election during 2015-2018. We included 139 sample from different regencies and cities conducting local election during the time frame. Audit opinion and audit malfeasance finding are used to measure financial accountability, meanwhile performance score and evaluation of performance accountability are used to measure performance accountability. Data analysis are conducted using Small Stata 14.2. The result shows that audit malfeasance finding may significantly reduce incumbent electability. Meanwhile, audit opinion, performance score and evaluation of performance accountability bear no significant effect to incumbent electability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap elektabilitas petahana pada pemilihan kepala daerah Indonesia periode 2015-2018. Kami memasukkan 139 sampel dari berbagai kabupaten dan kota, baik di dalam maupun di luar pulau Jawa, yang melakukan pemilihan kepala daerah selama jangka waktu tersebut. Opini audit dan temuan penyimpangan audit digunakan untuk mengukur akuntabilitas keuangan, sedangkan skor kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Small Stata 14.2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temuan penyimpangan audit dapat menurunkan elektabilitas petahana secara signifikan, sedangkan opini audit, skor kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja tidak berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas petahana.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berakhirnya era Presiden Soeharto menyisakan tantangan besar bagi pemerintahan berikutnya. Tekanan politik dari mahasiswa hingga masyarakat umum memicu sentimen separatistis di tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak 1998. Kesatuan negara yang berada di ujung tombak memaksa DPR untuk merespon cepat dengan mengesahkan proyek ambisius: Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah, sebagai fondasi bagi desentralisasi politik, administratif, dan fiskal di Indonesia (Firman, 2010). Tahun 2005 pun menjadi saksi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kalinya oleh rakyat Indonesia.

Meskipun kesuksesan reformasi desentralisasi Indonesia dalam waktu singkat patut diapresiasi, namun Firman (2010) menggarisbawahi bahwa hal ini tidak menjamin kesuksesan dalam jangka panjang. Kendati berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mengatur pelaksanaan desentralisasi, termasuk mekanisme akuntabilitas didalamnya, reformasi desentralisasi di Indonesia belum dapat mewujudkan keluaran yang diharapkan. Pertumbuhan PDB per kapita dalam sepuluh tahun setelah penerapan desentralisasi tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik secara relatif dibanding masa sebelum krisis ekonomi 1992 (Pepinsky & Wihardja, 2011). Shah dan Thompson (2004) berargumen bahwa ketidaksuksesan reformasi desentralisasi dipicu oleh kegagalan sistem dalam memberikan insentif pada kepala daerah untuk menjadi akuntabel dan responsif terhadap masyarakat. Kurangnya insentif untuk mendorong akuntabilitas menurut Yilmaz et al. (2010) hampir pasti akan gagal mentranslasikan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan penerapan desentralisasi, yaitu sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat luas.

Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap elektabilitas petahana, dalam kerangka *retrospective voting theory*, banyak diuji dengan memanfaatkan laporan hasil audit yang dikeluarkan *Supreme Audit Institutions* (SAI). Beberapa variabel yang digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan antara lain adalah opini audit (Berliner & Wehner, 2019; Yuliati et al., 2016), temuan atas kelemahan SPI (Yuliati et al., 2016), dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Arias et al., 2019; Avenburg, 2016; Yuliati et al., 2016).

Yuliati et al. (2016) mengemukakan bahwa baik opini audit WTP maupun opini audit lain tidak menunjukkan pengaruh terhadap kemungkinan keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Berbeda dengan Yuliati et al., Berliner dan Wehner (2019) yang menguji dampak informasi yang disajikan dalam temuan audit *Supreme Audit Institution* Afrika Selatan terhadap elektabilitas

partai politik justru menemukan bahwa baik kenaikan maupun penurunan opini audit berpengaruh terhadap elektabilitas partai petahana.

Sebagai salah satu komponen dalam laporan hasil pemeriksaan SAI, temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang memuat informasi terkait korupsi, dalam Avenburg (2016), terbukti dapat memengaruhi elektabilitas baik kepala daerah maupun DPRD. Penambahan detail terhadap korupsi menurut Avenburg (2016) juga akan memperkuat penurunan elektabilitas keduanya.

Berbeda dengan Avenburg, Yuliati et al. (2016) justru membuktikan bahwa temuan serupa tidak memengaruhi keterpilihan petahana. Adapun Arias et al. (2019) dalam studi kausal hasil audit *Federal Auditor's Office* (ASF) terhadap elektabilitas partai menemukan bahwa temuan penyimpangan dalam level moderat oleh kepala daerah sering diinterpretasikan oleh pemilih sebagai kabar baik yang justru meningkatkan dukungan elektoral terhadap partai pengusung kepala daerah. Meskipun demikian, Arias et al. membuktikan bahwa intervensi informasi dapat efektif memberikan pengaruh secara parsial, baik pada kondisi lingkungan elektoral yang kompetitif maupun pada kondisi ketika pemilih tidak memiliki akses terhadap media atau sumber informasi politik.

Selain dapat dilihat dari sisi akuntabilitas keuangan, *retrospective voting theory* dapat pula ditilik dari sisi non ekonomi, seperti akuntabilitas kinerja. Namun, kesulitan dalam pendefinisian dan pengukuran variabel non ekonomi menurut Kiewiet dan Rivers (1984) menjadi alasan terbatasnya literatur yang menguji *retrospective voting theory* dari sisi non ekonomi, termasuk akuntabilitas kinerja.

Dari literatur yang terbatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja memengaruhi elektabilitas petahana secara positif. Penelitian Boyne et al. (2009) menguatkan pengaruh kinerja buruk terhadap dukungan politik pada pemerintah daerah di Inggris. Hanya saja, Boyne et al. tidak menemukan pengaruh kinerja baik terhadap dukungan politik. Di Indonesia, Yuliati et al. (2016) serta Dharma dan Martani (2016) menggunakan skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dalam kedua penelitian dimaksud skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang dirilis secara tahunan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), menunjukkan korelasi positif dengan keterpilihan kembali petahana.

Di samping itu, Yuliati et al. (2016) menggunakan skor kinerja pemerintah daerah yang diukur pada nilai Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai salah satu indikator akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Namun, hasil penelitian tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan skor kinerja pemerintah daerah terhadap keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah (Yuliati et al., 2016).

Berbagai permasalahan dalam akuntabilitas pemerintah memicu ketertarikan penulis untuk menguji *retrospective voting theory* pada pemilihan kepala daerah di Indonesia pada kurun waktu 2015-2018. Berkaca pada fakta bahwa belum banyak penelitian yang menguji akuntabilitas keuangan dan kinerja dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia yang telah berlangsung selama hampir 15 tahun, maka *retrospective voting theory* pada penelitian ini akan berfokus pada sisi akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Penelitian ini memodifikasi penelitian (Yuliati et al., 2016) yang menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja terhadap keterpilihan kembali petahana dalam pemilihan kepala daerah. Akuntabilitas keuangan diukur dari opini audit BPK serta temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun akuntabilitas kinerja diukur dari nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri serta nilai evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dirilis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berbeda dari penelitian (Yuliati et al., 2016) yang menggunakan regresi logistik dengan *dummy* 1 untuk petahana yang terpilih kembali dan 0 untuk yang tidak terpilih kembali sebagai variabel dependen, penelitian ini menggunakan persentase suara yang diterima petahana sebagai variabel dependen (Arias et al., 2019; Avenburg, 2016; Berliner & Wehner, 2019; Boyne et al., 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas keuangan dan kinerja terhadap elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dilaksanakan terhadap pemilihan kepala daerah di Indonesia yang diselenggarakan dalam rentang waktu tahun 2015-2018. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan 3 kali pemilihan kepala daerah serentak, yakni pada 9 Desember 2015, 15 Februari 2017, dan 27 Juni 2018 (Ferri, 2015; Junita, 2018; Nugroho, 2017).

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris terkait *retrospective voting theory* pada pemilihan kepala daerah di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang audit sektor publik untuk menjadi acuan penelitian selanjutnya terkait topik akuntabilitas publik. Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas publik pada pemerintah daerah

sekaligus memberikan bukti insentif untuk mendorong akuntabilitas publik.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Menurut Standar Teori Keagenan (*agency theory*) menyatakan bahwa hubungan antara pejabat publik dan masyarakat tak ubahnya hubungan *principal-agent* (Ferlie et al., 2005; Gailmard, 2012). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajer sebagai wakil dari pemilik (agen), yang disebutnya sebagai *agency relationship*, sebagai sebuah kontrak antara *principal* dan agen, di mana *principal* mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada agen. Pada tataran kenegaraan, masyarakat selaku *principal* utama sistem demokrasi memberikan kedaulatan untuk mengelola pemerintahan kepada pejabat publik (Ferlie et al., 2005), dan sebagai gantinya meminta akuntabilitas agen atas kedaulatan yang telah diberikan.

Namun demikian, tidak selamanya kepentingan agen selaras dengan prinsipal. Dengan mengasumsikan bahwa kedua pihak merupakan *utility maximizers*, maka secara logis terdapat kemungkinan bahwa agen bertindak memenuhi kepentingannya yang tidak bersesuaian dengan harapan prinsipal, yaitu memaksimalkan kekayaan prinsipal. Hal ini disebut Jensen dan Meckling (1976) sebagai *agency problem*.

Agency problem akan selalu timbul ketika *principal* mendelegasikan wewenang ke agen (Zimmerman, 1977). Pada sektor pemerintahan, masyarakat selaku *principal* berusaha meminimalisasi *agency problem* dengan meminta akuntabilitas agen, dalam hal ini pejabat publik, atas kedaulatan yang telah diberikan (Ferlie et al., 2005).

2.2 Teori Desentralisasi

Sistem Sentralisasi sempat populer di beberapa negara berkembang pada tahun 1950-an hingga 1960-an, ketika sumber daya yang sangat terbatas dijanjikan oleh sistem ini dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keutuhan negara. Namun dalam kondisi sosio-ekonomi dan politik yang semakin kompleks, pengelolaan program pemerintah secara tersentralisasi pun menjadi semakin tidak efektif dan efisien. Pada kenyataannya negara-negara tersebut justru dihadapkan pada pelebaran kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya. Hingga pada tahun 1970-an, baik negara-negara maju maupun berkembang berbondong-bondong beralih pada penganggaran desentralisasi, menjadikannya sebuah tren yang menggeser sistem tersentralisasi (Firman, 2010).

Desentralisasi ditujukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah, termasuk meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan

masyarakat daerah. Peningkatan otonomi daerah dipercaya dapat memicu inisiatif pemerintah daerah untuk bertindak proaktif demi kebaikan masyarakat daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Firman, 2010). Dengan menerapkan sistem desentralisasi, pemerintah memilih mengurangi dependensi daerah terhadap pemerintah pusat, meningkatkan akuntabilitas, mentransformasikannya dalam perubahan kelembagaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Grindle, 2007 dalam Firman, 2010).

Oates (2005) memberikan analisis mengenai keunggulan sistem desentralisasi dibanding sistem sentralisasi. Sistem desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk memberikan keluaran layanan publik yang bersesuaian dengan permintaan masyarakat lokal, kondisi, dan karakteristik daerah, berdasarkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait keduanya. Oates menyuarakan bahwa hal ini akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat lokal pada jenjang yang lebih tinggi dibanding keluaran yang dihasilkan pemerintah pusat yang dirancang seragam untuk seluruh wilayah.

2.3 Teori Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas merupakan konsekuensi logis dari *agency relationship* yang muncul sebagai upaya untuk menanggulangi *information asymmetry* antara *principal* dan agen (Christensen, 2010; Kholmi, 2010). Akuntabilitas mengharuskan agen untuk menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan permintaan dan kepentingan *principal* (Dowdle, 2017). Adapun terminologi akuntabilitas publik mengacu pada praktik pemberian penjelasan oleh institusi pemerintah atas pelaksanaan belanja dari dana masyarakat, otoritas publik, serta pengelolaan BUMN/BUMD (Yilmaz et al., 2010).

Adanya perbedaan motif atau tujuan antara pejabat publik dan masyarakat, serta dengan meningkatnya diskresi pemerintah daerah yang ditimbulkan sistem desentralisasi, mekanisme akuntabilitas publik menjadi sangat penting bagi kedua belah pihak (Yilmaz et al., 2010). Tidak berlebihan bila Ferlie et al. (2005) berpendapat bahwa akuntabilitas publik merupakan *sine qua non* untuk tata kelola pemerintahan demokratis.

Yilmaz et al. (2010) membagi akuntabilitas publik kedalam dua dimensi, yaitu *supply* dan *demand*. Dari sisi *supply*, pejabat publik berkewajiban untuk mengungkapkan secara jujur realisasi pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk realisasi penggunaan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam menunaikan tugas dan fungsi. Adapun dari sisi *demand*, akuntabilitas dibangun dari keterlibatan masyarakat atau kelompok sosial dalam menuntut pertanggungjawaban pejabat publik (Yilmaz et al., 2010).

Ketiadaan informasi yang memadai mengenai alokasi finansial pada pemerintah daerah seringkali mendorong penyalahgunaan dana oleh pemerintah daerah (Yilmaz et al., 2010). Akuntabilitas keuangan menjadi penting untuk menyediakan informasi keuangan pada masyarakat luas, sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat selaku *principal*. Akuntabilitas keuangan mewajibkan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah secara *prudent*, kemudian melaporkannya secara terintegrasi kepada masyarakat (Sahgal & Chakrapani, 2000). Berbagai upaya yang diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas keuangan antara lain meliputi penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam penganggaran dan manajemen keuangan publik serta publikasi temuan audit keuangan (Yilmaz et al., 2010).

Selain dari sisi finansial, akuntabilitas dapat ditilik pula dari sisi kinerja. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, melalui penyediaan informasi kinerja kepada masyarakat. Informasi kinerja tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengukur dampak program yang dicanangkan pemerintah dalam menghasilkan keluaran kinerja yang dirasakan oleh masyarakat (Peters, 2007).

2.4 Retrospective Voting Theory

Retrospective Voting Theory mengungkapkan strategi pemilih yang mengevaluasi pemenuhan kinerja petahana selama memangku jabatan untuk menentukan keterpilihan kembali petahana (Reed & Cho, 1998). Informasi yang kredibel dan *salient* (penting) terkait kinerja, menurut Fiorina (1981, dikutip dalam Berliner & Wehner, 2019) dapat memengaruhi pemilih untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap petahana. Pemilih akan memberi penghargaan pada petahana yang memenuhi harapan kinerja dan menghukum petahana yang tidak memenuhi harapan kinerja (Ferlie et al., 2005). Beberapa penelitian di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menunjukkan perilaku sesuai *retrospective voting theory* dalam pemilihan kepala daerah (Fossati, 2018; Higashikata & Kawamura, 2015).

Dengan asumsi mekanisme akuntabilitas telah efektif, maka penyimpangan atas diskresi pejabat publik akan diketahui oleh masyarakat selaku *principal*. Masyarakat yang merasa puas akan memilih kembali petahana, adapun masyarakat yang tidak puas akan bereaksi dengan memberi sanksi yang sesuai, yaitu *vote them out* (Ferlie et al., 2005). Hal ini menunjukkan keterkaitan *retrospective voting theory* dengan akuntabilitas publik sebagai mekanisme kontrol atas sistem demokrasi.

2.5 Elektabilitas Petahana

Dalam kancah politik, Elektabilitas, yang diserap dari kata dalam bahasa Inggris *electability*, merupakan persepsi masyarakat atas kemungkinan

keterpilihan kandidat dalam pemilihan umum. Menurut Cisneros (2020) dan Abramowitz (1989), elektabilitas menunjukkan persepsi dari masyarakat sehingga bukan merupakan indikasi kemungkinan keterpilihan secara aktual.

Meskipun kamus *Oxford Learner's Dictionaries* mendefinisikan *electability* sebagai "*the extent to which a politician or political party has the qualities that make it possible or likely that they will win in an election,*" Cisneros (2020) berargumen bahwa *qualities* sebagaimana dimaksud pada kutipan di atas tidak menunjukkan kualitas kepemimpinan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh bias dalam memaknai *qualities*, yang menimbulkan persepsi masyarakat terhadap kandidat yang *electable*. Dengan menitikberatkan pada kata persepsi masyarakat, elektabilitas menjadi faktor utama dalam menentukan keterpilihan seorang kandidat dalam pemilihan umum (Cisneros, 2020; Seitz-Wald, 2019; Sumber Manik, 2017).

Berdasarkan *retrospective voting theory*, elektabilitas petahana yang mencalonkan diri kembali dalam pemilihan umum berikutnya dipengaruhi oleh kinerja petahana yang dapat dilihat baik dari sisi ekonomi seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan PDB (Kiewiet & Rivers, 1984), maupun dari sisi non ekonomi seperti kinerja pelayanan publik (Boyne et al., 2009). Untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja petahana, masyarakat memerlukan informasi terkait pelaksanaan belanja dari dana masyarakat, otoritas publik, serta pengelolaan BUMN/BUMD, sebagai perbandingan dengan permintaan dan kepentingan masyarakat (Yilmaz et al., 2010). Hubungan antara praktik pemberian informasi kinerja dan keuangan, atau disebut akuntabilitas publik, dengan elektabilitas petahana merupakan hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2.6 Opini Audit

Dalam mengelola keuangan daerah yang menjadi salah satu unsur Keuangan Negara sebagaimana dicantumkan dalam pasal 2 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pemimpin daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai sarana evaluasi kinerja pemerintahan daerah, LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (Mulyana, 2014). LKPD tersebut selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemudian disusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini atas kewajaran laporan keuangan (pasal 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 didefinisikan sebagai "pernyataan

profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan." Opini menunjukkan keyakinan Pemeriksa mengenai derajat salah saji dalam laporan keuangan, serta menjadi pedoman bagi pengguna laporan keuangan mengenai reliabilitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan (Safitri, 2014).

Berdasarkan Penjelasan atas Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 serta Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, terdapat 4 jenis opini atas kewajaran laporan keuangan, yaitu: (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan; (3) Opini Tidak Wajar (TW), yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material; dan (4) Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP), yang menyatakan bahwa Pemeriksa menolak memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan.

2.7 Temuan Atas Ketidakpatuhan

Sebagai salah satu kriteria dalam penentuan opini atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi salah satu hal yang harus diuji dalam pemeriksaan atas laporan keuangan. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengatur kewajiban Pemeriksa untuk merancang pemeriksaan demi memberikan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kontrak, dan produk hukum lainnya yang berpengaruh langsung dan material terhadap kewajaran laporan keuangan.

Dalam hal ditemukan kondisi terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara material pada kewajaran laporan keuangan, Pemeriksa harus mengungkapkannya dalam LHP yang memuat opini. Selain itu, semua kondisi terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditemukan selama pemeriksaan harus dilaporkan secara terinci dalam LHP atas Kepatuhan yang merupakan satu kesatuan dengan LHP atas laporan keuangan (SPKN 2017 dan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan 2014).

2.8 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Melalui penerapan sistem desentralisasi, peran pemerintah daerah diperkuat dengan otonomi untuk dapat bertindak proaktif demi mempercepat terwujudnya kesejahteraan umum sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kendati demikian, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum terletak pada Pemerintah Negara Indonesia. Sebagai upaya pengendalian atas strategi desentralisasi, pemerintah pusat secara berkala melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Kiswanto & Fatmawati, 2019).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 menjadi dasar pelaksanaan salah satu bentuk evaluasi pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). EKPPD merupakan proses pengukuran kinerja yang mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah dengan pengukuran kinerja oleh pemerintah pusat, yang dirancang dengan mempertimbangkan aspek masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak penyelenggaraan pemerintahan daerah (Dharma & Martani, 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008). Hasil EKPPD secara tahunan dipublikasikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

2.9 Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Sebagai bentuk pengendalian atas pengelolaan APBD, pasal 6 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan pada seluruh instansi pemerintah, termasuk didalamnya pemerintah daerah, untuk menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistem yang dirancang untuk mengelola kinerja instansi pemerintah, dalam hubungannya dengan pelaksanaan anggaran pemerintah. Sebagai perwujudan akuntabilitas atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, pemerintah daerah wajib menyusun suatu laporan kinerja secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja triwulanan serta Laporan Kinerja tahunan (Pasal 18-20 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Implementasi SAKIP selama satu tahun anggaran dievaluasi dan dinilai oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berwenang (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Hasil akhir dari kegiatan evaluasi atas SAKIP berupa penjumlahan komponen yang dievaluasi kemudian dikategorikan dalam 7 besaran predikat, dengan predikat tertinggi AA dan terendah D (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015).

2.10 Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas keuangan menjadi penting untuk menyediakan informasi keuangan pada masyarakat luas sebagai bahan evaluasi bagi masyarakat selaku *principal* (Sahgal & Chakrapani, 2000; Yilmaz et al., 2010). Berdasarkan *Retrospective Voting Theory*, masyarakat akan memilih kembali petahana yang akuntabilitas keuangannya dapat dipercaya dalam pemilihan kepala daerah. Opini audit menjembatani akuntabilitas keuangan yang ditunjukkan pemerintah selaku *agent*, dengan masyarakat selaku *principal* yang mengharapkan informasi yang wajar dan dapat dipercaya (Colbert & Jahera Jr., 1988). Berliner dan Wehner (2019) lebih lanjut menemukan bahwa peningkatan opini audit berpengaruh positif terhadap elektabilitas partai petahana. Berdasarkan argumen dan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis berikut:

H₁: Opini Audit berpengaruh positif terhadap elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengatur kewajiban Pemeriksa untuk merancang pemeriksaan demi memberikan keyakinan yang memadai untuk mendeteksi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap kewajaran laporan keuangan. Meskipun merupakan salah satu kriteria dalam penentuan opini atas laporan keuangan, berbagai penelitian terdahulu (diantaranya Widodo & Sudarno, 2016; Alfiani et al, 2017; dan Siregar & Rudiansyah, 2019) menunjukkan pengaruh yang beragam atas temuan ketidakpatuhan terhadap opini audit BPK, yang dapat mengindikasikan derajat pengaruh yang berbeda antara keduanya terhadap elektabilitas petahana.

Secara signifikan, penelitian Marfiana & Kurniasih (2018) membuktikan adanya korelasi negatif antara temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petahana, sehingga diperkirakan akan menurunkan elektabilitas petahana. Berdasarkan argumen dan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis berikut:

H₂: Temuan atas Ketidakpatuhan berpengaruh negatif terhadap elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah.

Akuntabilitas kinerja meliputi pengungkapan informasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, yang meliputi informasi keluaran kinerja dari program-program yang dicanangkan oleh pemerintah (Peters, 2007). Informasi yang kredibel dan *salient* (penting) terkait kinerja, menurut Fiorina (1981, dikutip dalam Berliner & Wehner, 2019), dapat memengaruhi pemilih untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap petahana.

Hubungan positif antara akuntabilitas kinerja dengan elektabilitas petahana telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian (Boyne et al., 2009; Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016). Beberapa penelitian terhadap akuntabilitas kinerja di Indonesia menggunakan nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016) untuk menguraikan akuntabilitas kinerja. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirilis secara tahunan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, sebagai hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

Penelitian terdahulu menunjukkan korelasi positif antara kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan keterpilihan kembali petahana (Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016). Berdasarkan argumen dan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis berikut:

H₃: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpengaruh positif terhadap elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah.

Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) daerah merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengukur kesesuaian implementasi SAKIP serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014). Nilai evaluasi akan menunjukkan kaitan program yang dicanangkan pemerintah dalam menghasilkan keluaran kinerja yang dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan argumen dan penelitian terdahulu, diperoleh hipotesis berikut:

H₄: Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja berpengaruh positif terhadap elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhadap pemilihan kepala daerah di Indonesia yang diselenggarakan dalam rentang waktu tahun 2015-2018. Dalam kurun waktu 4 tahun tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menyelenggarakan 3 kali pemilihan kepala daerah serentak yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia, yakni pada 9 Desember 2015 sebanyak 260 Kabupaten/Kota, 15 Februari 2017 sebanyak 94 Kabupaten/Kota, dan 27 Juni 2018 sebanyak 154 Kabupaten/Kota (Ferri, 2015; Junita, 2018; Nugroho, 2017). Meskipun pemilihan kepala daerah juga diselenggarakan pada tahun 2020, namun perbedaan kondisi sosial ekonomi dan politik akibat adanya pandemi COVID-19 membuatnya tidak relevan untuk disandingkan dengan pemilihan kepala daerah

pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menghalangi penulis untuk mengambil pemilihan kepala daerah 2020 sebagai objek penelitian.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menguji teori dan hipotesis yang telah dikembangkan melalui teknik analisis statistik. Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun jenis data yang diolah merupakan data *cross-section* dari sampel yang dianalisis dalam satu kurun waktu tertentu.

Dengan pertimbangan akurasi data, reliabilitas sumber data, serta efisiensi waktu dan biaya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelaahan terhadap data sekunder. Penelaahan dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan memahami berbagai literatur, buku, jurnal serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilihan kepala daerah yang diikuti kembali oleh kepala daerah petahana setingkat kabupaten/kota pada daerah dan jabatan yang sama selama tahun 2015-2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling* terhadap populasi. Sampel awal meliputi 157 observasi, yang kemudian berkurang selama masa pengujian asumsi klasik sehingga tersisa 139 observasi, dengan rincian 48 kabupaten/kota di Sumatera, 38 kabupaten/kota di Jawa, 18 kabupaten/kota di Kalimantan, 23 kabupaten/kota di Sulawesi, serta 12 kabupaten/kota di Maluku dan Papua.

3.4. Variabel Penelitian

Penelitian ini akan menguji satu variabel dependen, yaitu Elektabilitas Petahana, serta 4 variabel independen yang terdiri atas variabel opini audit, temuan ketidakpatuhan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, untuk memberi gambaran yang lebih baik terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol, yaitu jumlah calon, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat kemiskinan.

Elektabilitas menunjukkan tingkat keterpilihan untuk menduduki suatu jabatan, berdasarkan kriteria keterpilihan yang ditentukan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen yang mengacu pada penelitian terdahulu (Arias et al., 2019; Avenburg, 2016; Berliner & Wehner, 2019; Boyne et al., 2009), yaitu perbandingan suara yang diterima petahana terhadap total suara sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 yang diselenggarakan

pada 15 Februari 2017, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 yang diselenggarakan pada 27 Juni 2018. Data yang digunakan merupakan publikasi final dari laman <https://www.kpu.go.id/>.

Opini Audit mengacu pada opini yang dikeluarkan BPK atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 320. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (2017) disebutkan 4 jenis opini atas laporan keuangan, yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Variabel ini diukur dengan mengacu pada penelitian Marfiana dan Kurniasih (2018) yang mengukur opini audit kedalam angka *dummy* 1-4, dengan 1 untuk TMP dan 4 untuk WTP.

Opini BPK terhadap pemerintah daerah secara luas dipublikasikan melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I. Berliner dan Wehner (2019) menggarisbawahi bahwa ketepatan waktu penyampaian temuan audit berpengaruh terhadap derajat penurunan elektabilitas partai politik. Berdasarkan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, 2017, dan 2018, penelitian ini mengambil data Opini BPK terakhir yang diterbitkan BPK melalui IHPS I sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, elektabilitas petahana pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 akan dibandingkan dengan Opini pada IHPS I 2015, Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 akan dibandingkan dengan Opini pada IHPS I 2016, dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 akan dibandingkan dengan Opini pada IHPS I 2017.

Temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan temuan yang termuat dalam LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari LHP BPK atas LKPD. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah temuan yang termuat dalam LHP dimaksud. Data variabel Temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan akan diambil dari LHP BPK yang bersesuaian dengan Opini sebagaimana ditentukan sebelumnya.

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah diukur melalui skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dirilis secara tahunan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, sebagai hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan nilai kinerja yang komprehensif menggambarkan pencapaian kinerja pemerintah daerah sebagai satu kesatuan (Dharma & Martani, 2016). Dengan mempertimbangkan waktu

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015, 2017, dan 2018, penelitian ini akan mengambil data EKPPD terakhir yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri sebelum pelaksanaan tiap-tiap Pemilihan Kepala Daerah, yaitu EKPPD tahun 2014, 2015, dan 2016 secara berturut-turut. (Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016).

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah diukur dari hasil evaluasi atas SAKIP yang rutin dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengukur kesesuaian implementasi SAKIP serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014). Berdasarkan argumen Rumayya et al. (2020) bahwa masyarakat lebih mempertimbangkan kinerja petahana pada tahun terakhir masa jabatan, variabel ini diukur berdasarkan predikat Evaluasi atas SAKIP terakhir yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelum pelaksanaan tiap-tiap Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pada tahun 2014, 2016, dan 2017 secara berturut-turut (Yuliati et al., 2016). Variabel ini diukur dengan memproyeksikan kategori predikat kedalam angka *dummy* 1-7, dengan 1 untuk predikat D dan 7 untuk predikat AA.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel kontrol yang meliputi jumlah calon, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan tingkat kemiskinan. Jumlah calon, yang diperkirakan akan berpengaruh negatif pada elektabilitas petahana, menunjukkan kompetisi politik dalam pemilihan kepala daerah. Variabel ini diukur melalui jumlah kontestan yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah terkait (Yuliati et al., 2016). Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap elektabilitas petahana (Fossati, 2018; Higashikata & Kawamura, 2015; Nadeau et al., 2013), diukur berdasarkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) selama masa jabatan petahana. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kualitas SDM lokal dalam beberapa dimensi, diperkirakan akan pengaruh positif signifikan terhadap elektabilitas petahana (Rahmat et al., 2020). Variabel ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia per daerah pada akhir masa jabatan petahana yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Adapun tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase tingkat kemiskinan per daerah pada akhir masa jabatan petahana, mengingat masyarakat selaku pemilih bertindak berdasarkan memori jangka pendek (Kartiasih, 2019). Diperkirakan bahwa tingkat kemiskinan akan berpengaruh terhadap elektabilitas petahana (Veiga, 2013), dengan arah positif (Darmawati et al., 2019).


3.5. Metode Analisis

Model analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3.6. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri dari opini audit, temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, terhadap variabel dependen elektabilitas petahana dalam pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan selama 2015-2018. Secara ringkas keterkaitan antarvariabel tersebut dapat dijelaskan oleh kerangka konseptual pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian



3.7. Model Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, model penelitian yang diajukan dapat diuraikan sebagai berikut.

$$SUARA = \alpha + (\beta_{1.1} OPINI_1 + \beta_{1.2} OPINI_2 + \beta_{1.3} OPINI_3 + \beta_{1.4} OPINI_4) + \beta_2 TEMUAN + \beta_3 EKPPD + (\beta_{4.1} EAKIP_1 + \beta_{4.2} EAKIP_2 + \beta_{4.3} EAKIP_3 + \beta_{4.4} EAKIP_4 + \beta_{4.5} EAKIP_5 + \beta_{4.6} EAKIP_6 + \beta_{4.7} EAKIP_7) + \beta_5 CALON + \beta_6 GROWTH + \beta_7 IPM + \beta_8 MISKIN + e$$

Keterangan: SUARA = elektabilitas petahana, OPINI₁₋₄ = dummy opini audit, TEMUAN = temuan atas ketidakpatuhan, EKPPD = kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, EAKIP₁₋₇ = dummy evaluasi sistem akuntabilitas kinerja, CALON = jumlah calon, GROWTH = peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM = Indeks Pembangunan Manusia, MISKIN = tingkat kemiskinan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilihan kepala daerah yang diikuti kembali oleh kepala daerah petahana setingkat kabupaten/kota pada daerah dan jabatan yang sama selama tahun 2015-2018. Sampel dalam penelitian ini diambil melalui metode *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut: (1) diikuti oleh kepala daerah petahana yang telah menjabat selama satu periode kepemimpinan penuh sebelum mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala daerah periode berikutnya; (2) bukan merupakan wakil bupati/wakil wali kota pada periode kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada butir 1; dan (3) bersaing dengan setidaknya satu kandidat lain. Hasil pemilihan sampel ditunjukkan pada Tabel 1 sebagaimana berikut.

Tabel 1 Hasil Pemilihan Sampel

Keterangan	2015	2017	2018	Total
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan pemilukada	269	101	171	541
(-) pemilukada pemerintah provinsi	9	7	17	33
Jumlah pemilukada kota/kabupaten	260	94	154	508
(-) pemilukada yang tidak diikuti petahana dengan kriteria pengambilan sampel yang ditetapkan	(194)	(45)	(70)	(309)
Jumlah pemilukada yang memenuhi kriteria	66	49	73	188
(-) data yang tidak lengkap	(12)	(13)	(6)	(31)
Jumlah	54	36	67	157

Selanjutnya, hasil analisis deskriptif atas data penelitian secara ringkas tersaji dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Obs.	Mean	Standar Deviasi	Minimal	Maksimal	Skewness	Kurtosis
Elektabilitas Petahana	157	0,480	0,147	0,139	0,889	0,410	3,062
Opini Audit	157	3,624	0,664	1	4	-2,174	8,372
Temuan atas Ketidakpatuhan	157	11,439	5,343	2	32	1,065	4,492
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	157	2,808	0,545	0,857	3,592	-1,597	5,335
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	157	2,771	0,905	1	5	0,623	2,589
Jumlah Calon	157	3,006	1,101	2	7	1,261	4,494
Pertumbuhan Ekonomi	157	0,852	0,643	-0,613	2,969	1,232	4,157
IPM	157	69,941	5,129	58,640	85,490	0,534	2,984
Tingkat Kemiskinan	157	10,716	5,589	2,390	31,580	1,065	4,021

4.1 Pengujian Asumsi Klasik

Uji normalitas mengasumsikan bahwa semua atribut atau karakteristik pada populasi terdistribusi secara normal, sehingga sampel yang diambil seharusnya juga memiliki pola distribusi yang sama dengan populasi (Sekaran & Bougie, 2016). Setelah dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05, dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit, elektabilitas petahana, evaluasi sistem akuntabilitas kinerja telah terdistribusi secara normal.

Terhadap variabel temuan atas ketidakpatuhan dilakukan transformasi nonlinear untuk mengubah bentuk sebaran data (*kurtosis*) dengan menggunakan bantuan *ladder of powers* (Hamilton, 2012). Transformasi logaritma yang dilakukan pada variabel temuan atas ketidakpatuhan dapat mengubah distribusi data menjadi lebih normal. Adapun terhadap variabel kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan penghapusan terhadap 17 observasi untuk menghilangkan outlier yang menyebabkan distribusi data tidak normal (Hamilton, 2012; Maulana & Muchtar, 2018).

Uji multikolinearitas dilakukan terhadap model untuk mengetahui adanya fenomena korelasi tinggi antara dua atau lebih variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF secara keseluruhan <10 dan nilai *tolerance* (1/VIF) > 0,1, sehingga dikatakan bahwa model regresi linear berganda bebas gejala multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji asumsi bahwa varians residual tidak berubah seiring meningkatnya nilai variabel independen (Maulana & Muchtar, 2018). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan setelah regresi berganda atas model penelitian, dengan menggunakan Breusch-Pagan/Cook-Weisberg (Hamilton, 2012). Hasil pengujian yang dilakukan setelah regresi berganda atas model penelitian menunjukkan bahwa model tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, dengan nilai signifikansi >0,05.

Program Small Stata versi 14.2 mengidentifikasi adanya salah satu *regressor* dengan hanya satu observasi dalam satu kluster. Penghapusan kemudian dilakukan terhadap kluster *dummy* 2 (TW) variabel opini audit, yang hanya memiliki satu observasi sehingga tidak cukup untuk dilakukan regresi berganda.

Dengan terpenuhinya asumsi klasik dalam model regresi penelitian, peneliti melakukan pengujian terhadap hipotesis, dengan menggunakan program Small Stata versi 14.2. Model awal penelitian yang diajukan dapat diuraikan sebagai berikut.

$$SUARA = \alpha + (\beta_{1.1} OPINI_1 + \beta_{1.2} OPINI_2 + \beta_{1.3} OPINI_3 + \beta_{1.4} OPINI_4) + \beta_2 \log(TEMUAN) + \beta_3 EKPPD + (\beta_{4.1} EAKIP_1 + \beta_{4.2} EAKIP_2 + \beta_{4.3} EAKIP_3 + \beta_{4.4} EAKIP_4 + \beta_{4.5} EAKIP_5 + \beta_{4.6} EAKIP_6 + \beta_{4.7} EAKIP_7) + \beta_5 CALON + \beta_6 GROWTH + \beta_7 IPM + \beta_8 MISKIN + e$$

$$EAKIP_6 + \beta_{4.7} EAKIP_7) + \beta_5 CALON + \beta_6 GROWTH + \beta_7 IPM + \beta_8 MISKIN + e$$

Berdasarkan transformasi logaritma terhadap variabel temuan atas ketidakpatuhan, peneliti melakukan pemutakhiran model penelitian sebagai berikut.

$$SUARA = \alpha + (\beta_{1.1} OPINI_1 + \beta_{1.2} OPINI_2 + \beta_{1.3} OPINI_3 + \beta_{1.4} OPINI_4) + \beta_2 \log(TEMUAN) + \beta_3 EKPPD + (\beta_{4.1} EAKIP_1 + \beta_{4.2} EAKIP_2 + \beta_{4.3} EAKIP_3 + \beta_{4.4} EAKIP_4 + \beta_{4.5} EAKIP_5 + \beta_{4.6} EAKIP_6 + \beta_{4.7} EAKIP_7) + \beta_5 CALON + \beta_6 GROWTH + \beta_7 IPM + \beta_8 MISKIN + e$$

Keterangan: SUARA = elektabilitas petahana, OPINI₁₋₄ = *dummy* opini audit, TEMUAN = temuan atas ketidakpatuhan, EKPPD = kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, EAKIP₁₋₇ = *dummy* evaluasi sistem akuntabilitas kinerja, CALON = jumlah calon, GROWTH = peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM = Indeks Pembangunan Manusia, MISKIN = tingkat kemiskinan.

Hasil pengujian regresi berganda terhadap model penelitian dengan signifikan pada tingkat 5% ditunjukkan oleh Gambar 2.

Gambar 2 Hasil Uji Regresi Model Penelitian

Source	SS	df	MS	Number of obs =	139
Model	1.27082153	12	.105901794	F(12, 126) =	7.59
Residual	1.75893159	126	.013955013	Prob > F =	0.0000
Total	3.02975311	138	.021980388	R-squared =	0.4195
				Adj R-squared =	0.3642
				Root MSE =	.11813

SUARA	Coeff.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]
OPINI					
1	-.0558548	.0705625	-0.79	0.430	-.195496 .0837864
3	-.0494217	.0265761	-1.93	0.056	-.1000341 .0011908
4	0	(base)			
log_TEMUAN	-.0482517	.0227098	-2.12	0.036	-.0931996 -.0033097
EKPPD	-.007058	.0410543	-0.17	0.864	-.0883033 .0741873
EAKIP					
1	.0207416	.131857	0.16	0.875	-.2401994 .2816827
2	.0323747	.0556545	0.58	0.562	-.0777639 .1425133
3	.01775	.054276	0.33	0.744	-.0896605 .1251606
4	-.0133147	.0544658	-0.24	0.807	-.1211008 .0944715
5	0	(base)			
CALON	-.0782161	.0092618	-8.44	0.000	-.096545 -.0598872
GROWTH	.0198025	.0182643	1.08	0.280	-.0163389 .05595
IPM	.0023141	.0023046	1.00	0.317	-.0022466 .0068748
MISKIN	.0057258	.0022316	2.57	0.011	.0013105 .0101432
_cons	.6089496	.2259575	2.69	0.008	.1617863 1.056113

Model tidak dapat memprediksikan nilai koefisien $\beta_{1.2}$ yang merupakan koefisien untuk opini dengan nilai *dummy* 2 (TW), $\beta_{4.6}$ yang merupakan koefisien untuk variabel evaluasi sistem akuntabilitas kinerja dengan nilai *dummy* 6 (predikat A), serta $\beta_{4.7}$ yang merupakan koefisien untuk variabel evaluasi sistem akuntabilitas kinerja dengan nilai *dummy* 7 (predikat AA), dikarenakan tidak tercapainya nilai *dummy* dimaksud pada sampel penelitian.

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

4.2.1 Pengaruh Opini Audit terhadap Elektabilitas Petahana

Berbagai penelitian yang telah dipublikasikan sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berperilaku sesuai dengan *Retrospective Voting Theory* (Dharma & Martani, 2016; Fossati, 2018; Higashikata & Kawamura, 2015; Rumayya et al., 2020; Yuliati et al., 2016). Berdasarkan *Retrospective Voting Theory*, masyarakat akan mengevaluasi kinerja

petahana dan menentukan akan memilih atau tidak memilih kembali petahana dalam Pilkada.

Akuntabilitas keuangan menjadi penting untuk menyediakan informasi keuangan pada masyarakat luas sebagai bahan evaluasi atas kinerja petahana (Sahgal & Chakrapani, 2000; Yilmaz et al., 2010). Untuk meyakini kewajaran informasi akuntabilitas keuangan yang disajikan pemerintah selaku *agent*, masyarakat selaku *principal* dapat memanfaatkan opini audit sebagai sarana dalam mengevaluasi petahana (Colbert & Jahera Jr., 1988).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Berliner dan Wehner (2019) menunjukkan bahwa peningkatan opini audit berpengaruh positif terhadap elektabilitas partai petahana. Namun, hasil pengujian terhadap model penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas petahana pada pilkada 2015-2018. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuliati et al. (2016) yang menunjukkan bahwa opini WTP atas LKPD tidak dapat secara signifikan meningkatkan elektabilitas petahana di Indonesia.

Untuk menganalisis perbedaan hasil pengujian pada variabel opini audit, penulis melakukan wawancara terhadap unsur praktisi dan akademisi dengan kompetensi yang memadai di bidang audit sektor publik. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Sasongko, Pemeriksa Muda BPK RI, dan Winarto, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, terungkap bahwa akuntabilitas keuangan yang dapat ditunjukkan oleh opini audit penting disampaikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan, sekaligus sebagai salah satu elemen *Good Governance*. Dengan demikian, masyarakat dapat turut serta mengawasi dan mendukung program pemerintah daerah.

Meskipun penting diketahui oleh masyarakat luas, Sasongko dan Winarto mengamini bahwa sistem akuntabilitas keuangan yang ada tidak mengatur mekanisme publikasi opini audit, baik dari BPK maupun pemerintah daerah, kepada masyarakat. Beberapa pemerintah daerah, menurut Sasongko secara sukarela mengungkapkan opini LKPD. Namun, terkadang komunikasi yang dilakukan mengandung interpretasi yang kurang tepat, seperti menyandingkan opini WTP dengan jaminan bebas dari korupsi.

Selain itu, Sasongko dan Winarto menggarisbawahi bahwa terdapat ketimpangan paparan yang diterima masyarakat atas opini positif (WTP) dibandingkan dengan opini negatif (TMP atau TW). Opini positif, yang dianggap dapat meningkatkan citra petahana, cenderung disampaikan secara masif oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, menurut Winarto, pengkomunikasian opini negatif cenderung dibatasi untuk mencegah dampak negatif terhadap citra petahana.

Adanya ketidakefektifan dalam pengomunikasian opini audit menuntut masyarakat untuk secara aktif menggali informasi opini audit. Sayangnya, Sasongko dan Winarto menilai bahwa pemahaman masyarakat secara umum terhadap opini audit masih kurang. Menurut Winarto, bahasa opini kurang dapat dipahami masyarakat, sehingga seringkali disalahartikan. Sebagai contoh, opini WTP seringkali dianggap sebagai pendapat bahwa tidak terdapat *fraud* pada suatu pemerintah daerah. Di sisi lain, menurut Winarto, opini TMP justru seringkali disalahartikan sebagai hal yang baik sehingga hampir tidak pernah memicu reaksi negatif dari masyarakat.

Sasongko mengutarakan bahwa kurangnya *awareness* terhadap pengelolaan keuangan daerah menjadi titik tolak rendahnya pemahaman masyarakat terhadap opini audit. Sasongko berargumen bahwa kurangnya *awareness* masyarakat disebabkan oleh kurangnya kemanfaatan opini yang secara langsung dirasakan masyarakat. Menurut Sasongko dan Winarto, dibanding opini audit yang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, masyarakat Indonesia lebih tertarik terhadap informasi mengenai kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur daerah.

Berdasarkan wawancara terhadap Sasongko dan Winarto, dapat disimpulkan bahwa kurangnya efektivitas komunikasi atas opini audit, rendahnya *awareness* terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap opini audit pada masyarakat Indonesia dapat menjelaskan perbedaan hasil pengujian terhadap variabel opini audit pada penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Berliner dan Wehner (2019). Selain itu, perbedaan sistem akuntabilitas keuangan daerah dan latar belakang masyarakat daerah di Indonesia membuat argumen Berliner dan Wehner (2019), bahwa jeda waktu antara penyampaian informasi opini audit dan pelaksanaan pemilihan umum berdampak pada tingkat pengaruh opini terhadap elektabilitas partai petahana, menjadi tidak relevan diterapkan di Indonesia.

4.2.2 Pengaruh Temuan atas Ketidapatuhan terhadap Elektabilitas Petahana

Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap elektabilitas petahana banyak diuji dengan memanfaatkan laporan hasil audit yang dikeluarkan *Supreme Audit Institutions* (SAI). Salah satu variabel yang digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas keuangan adalah temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan (Arias et al., 2019; Avenburg, 2016; Yuliati et al., 2016). Salah satunya adalah Avenburg (2016) yang menemukan bahwa informasi terkait korupsi yang diperoleh dari hasil audit dapat memengaruhi elektabilitas baik kepala daerah maupun DPRD, serta detail terhadap korupsi akan memperkuat penurunan elektabilitas keduanya.

Hasil pengujian terhadap model penelitian menunjukkan bahwa jumlah temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana, mendukung penelitian Avenburg (2016). Peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan yang dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK akan dengan mudah diinterpretasikan sebagai kinerja yang buruk oleh masyarakat, sesuai penelitian Marfiana dan Kurniasih (2018). Kinerja keuangan yang buruk akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petahana, sehingga kemudian mengurangi elektabilitas petahana.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Yuliati et al. (2016) yang tidak menemukan adanya hubungan antara temuan serupa dengan elektabilitas petahana, berbeda pula bila dibandingkan penelitian Arias et al. (2019) terhadap elektabilitas partai yang justru menunjukkan hubungan positif antara penyimpangan dalam level moderat dengan dukungan elektoral terhadap partai pengusung kepala daerah. Namun pengaruh negatif temuan ketidakpatuhan terhadap elektabilitas petahana sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa masyarakat lebih mengharapkan jaminan pendeteksian atas seluruh kecurangan dibandingkan opini terhadap audit LKPD yang diselenggarakan oleh BPK (Ramadhony & Hadiprajitno, 2014; Setyorini, 2010; Suhardi, 2015).

4.2.3 Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terhadap Elektabilitas Petahana

Sesuai dengan *Retrospective Voting Theory*, informasi yang kredibel dan *salient* terkait kinerja, menurut Fiorina (1981) dalam Berliner dan Wehner (2019), dapat memengaruhi pemilih untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap petahana. Hubungan positif antara akuntabilitas kinerja dengan elektabilitas petahana telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian (Boyne et al., 2009; Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016).

Beberapa penelitian terhadap akuntabilitas kinerja di Indonesia menggunakan nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang dirilis secara tahunan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengukur akuntabilitas kinerja (Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016). Namun demikian, hasil pengujian terhadap model penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana. Hal ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan korelasi positif antara kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan keterpilihan kembali petahana (Boyne et al., 2009; Dharma & Martani, 2016; Yuliati et al., 2016). Dengan mempertimbangkan perbedaan rentang waktu

populasi pemilihan kepala daerah yang diuji saat ini (2015-2018) dengan penelitian-penelitian sebelumnya (2010-2013), hal ini mungkin disebabkan oleh pergeseran perilaku masyarakat yang tidak lagi tertarik terhadap nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.2.4 Pengaruh Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja terhadap Elektabilitas Petahana

Evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) daerah merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk mengukur implementasi SAKIP serta mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran (Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2014). Nilai evaluasi akan menunjukkan kaitan program yang dicanangkan pemerintah dengan keluaran kinerja yang dirasakan oleh masyarakat.

Hasil pengujian terhadap model penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana, sebagaimana hasil penelitian (Yuliati et al., 2016). Hal ini berarti bahwa peningkatan predikat hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak menyebabkan peningkatan atau penurunan elektabilitas petahana. Sebagaimana argumen Yuliati et al. (2016) hal ini mungkin disebabkan ketidaktertarikan masyarakat terhadap hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Selain menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini juga menguji pengaruh variabel kontrol terhadap variabel independen. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan model penelitian yang mampu memprediksikan variabel dependen dengan lebih baik. Hasil pengujian signifikansi parsial menunjukkan bahwa variabel kontrol jumlah calon dan tingkat kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas petahana, dengan arah yang sesuai dengan perkiraan awal. Jumlah calon yang bersaing dalam pemilihan kepala daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap elektabilitas petahana, sehingga peningkatan jumlah calon yang bersaing akan menurunkan elektabilitas petahana. Adapun tingkat kemiskinan berpengaruh positif signifikan terhadap elektabilitas petahana (Darmawati et al., 2019), sehingga peningkatan tingkat kemiskinan justru akan meningkatkan elektabilitas petahana.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini dilakukan untuk menguji *retrospective voting theory* pada pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam kurun waktu 2015-2018, ditinjau dari sisi akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas keuangan diukur berdasarkan opini audit dan temuan atas

ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, sedangkan akuntabilitas kinerja diukur berdasarkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja. Keempat variabel independen tersebut kemudian diuji secara statistik untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen elektabilitas petahana. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan *insight* pada pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, sebagai konsekuensi atas penggunaan informasi dalam akuntabilitas kinerja dan keuangan oleh masyarakat dalam mengevaluasi kelayakan petahana untuk dipilih kembali dalam pemilihan kepala daerah berikutnya.

Sampel penelitian diambil secara *purposive sampling* dari pemilihan kepala daerah yang diikuti kembali oleh bupati/wali kota petahana setingkat kabupaten/kota pada daerah dan jabatan yang sama selama tahun 2015-2018. Sampel awal meliputi 157 observasi, yang kemudian berkurang selama masa pengujian asumsi klasik sehingga tersisa 139 observasi. Data kemudian diolah menggunakan program analisis data statistik Small Stata versi 14.2.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan, variabel opini audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan ruang lingkup pemilihan kepala daerah di Indonesia, namun berbeda dengan penelitian yang diselenggarakan di Afrika Selatan. Apabila dibandingkan dengan penelitian di Afrika Selatan, kurangnya efektivitas komunikasi atas opini audit, rendahnya *awareness* terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap opini audit pada masyarakat Indonesia dapat menjelaskan perbedaan pengaruh antara opini audit dengan elektabilitas petahana.

Variabel temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana, dan menjadi satu-satunya variabel independen yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan *Retrospective Voting Theory*, informasi ketidakpatuhan yang diperoleh dari hasil audit diinterpretasikan sebagai kinerja yang buruk sehingga dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak memilih kembali petahana. Hal ini berarti bahwa hasil penelitian mendukung teori di atas, bahwa peningkatan jumlah temuan atas ketidakpatuhan yang dipublikasikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran BPK akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap petahana, sehingga kemudian mengurangi elektabilitas petahana. Meskipun temuan atas ketidakpatuhan merupakan salah satu kriteria dalam penentuan opini BPK, perbedaan signifikansi pengaruh temuan ketidakpatuhan dan pengaruh opini terhadap elektabilitas petahana juga memperkuat

argumen bahwa masyarakat lebih mengharapkan jaminan pendeteksian atas seluruh kecurangan dibandingkan opini pada audit atas LKPD yang diselenggarakan oleh BPK.

Selanjutnya, variabel kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana. Berdasarkan *Retrospective Voting Theory*, hanya informasi yang kredibel dan dianggap penting terkait kinerja yang dapat memengaruhi pemilih untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap petahana. Meskipun hubungan positif antara akuntabilitas kinerja dengan elektabilitas petahana telah banyak dibuktikan dalam berbagai penelitian, namun perbedaan rentang waktu populasi pemilihan kepala daerah yang diuji saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lagi menarik perhatian atau dianggap penting oleh masyarakat.

Variabel terakhir yang mewakili akuntabilitas kinerja, yaitu variabel evaluasi sistem akuntabilitas kinerja, juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen elektabilitas petahana. Nilai evaluasi SAKIP menunjukkan kaitan program yang dicanangkan pemerintah dengan keluaran kinerja yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hanya informasi yang kredibel dan dianggap penting terkait kinerja yang dapat memengaruhi pemilih untuk memberi penghargaan atau hukuman terhadap petahana. Ketiadaan pengaruh signifikan variabel evaluasi sistem akuntabilitas kinerja terhadap elektabilitas petahana mungkin disebabkan oleh ketidaktertarikan masyarakat terhadap hasil evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

6. KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini hanya menguji 4 variabel independen dan 4 variabel kontrol, serta mengabaikan variabel lain yang terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap elektabilitas petahana, seperti variabel tingkat pengangguran, pengungkapan kecurangan, dan inflasi. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan data yang dapat digunakan untuk mengukur variabel-variabel tersebut selama penelitian berlangsung. Jumlah sampel dalam penelitian ini juga terbatas karena menyesuaikan kelengkapan data terkait keseluruhan variabel yang diuji.

Penelitian ini didasarkan pada persepsi bahwa masyarakat selaku pemilih dalam pilkada bertindak secara bebas, rasional, dan memiliki akses yang sama terhadap informasi akuntabilitas kinerja dan keuangan petahana, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan dengan kondisi nyata.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang dapat diberikan. Penelitian selanjutnya dapat diperluas

dengan memasukkan beberapa variabel kontrol yang secara empiris menunjukkan pengaruh terhadap elektabilitas petahana, serta memperhitungkan jeda waktu antara penyampaian informasi akuntabilitas dengan pelaksanaan pilkada. Dengan memperhatikan rendahnya signifikansi pengaruh variabel yang menggambarkan akuntabilitas kinerja terhadap elektabilitas petahana, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas studi literatur untuk menemukan operasionalisasi variabel yang lebih menggambarkan akuntabilitas kinerja petahana serta dianggap penting oleh masyarakat. Selain itu, untuk memperdalam pemahaman serta untuk mengeksplorasi fenomena secara menyeluruh, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan pendekatan kualitatif.

Bagi Badan Pemeriksa Keuangan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kebermanfaatan informasi hasil audit yang disampaikan, antara lain dengan meningkatkan intensitas penyampaian informasi hasil audit serta ekstensifikasi edukasi pada masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah dan interpretasi opini atas laporan keuangan.

Bagi Kementerian Dalam Negeri, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan mengenai pengkomunikasian hasil audit LKPD terhadap masyarakat, serta menjadi bahan evaluasi terhadap kriteria penilaian EKPPD demi memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kriteria penilaian Evaluasi SAKIP, sehingga dapat meningkatkan *magnitude* keluaran yang dihasilkan dan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abramowitz, A. I. (1989). Viability, Electability, and Candidate Choice in a Presidential Primary Election: A Test of Competing Models. *The Journal of Politics*, 51(4), 977–992. <https://doi.org/10.2307/2131544>
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota/Kabupaten Di Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, 9(1).
- Arias, E., Larreguy, H., Marshall, J., & Querubín, P. (2019). When Does Information Increase Electoral Accountability? Lessons from a Field Experiment in Mexico. *Information, Accountability, and Cumulative Learning*, 118–155.

<https://doi.org/10.1017/9781108381390.006>

- Avenburg, A. (2016). Corruption and Electoral Accountability in Brazil. In *ProQuest Dissertations and Theses*. http://ezproxy.fiu.edu/login?url=https://search.proquest.com/docview/1897548371?accountid=10901%0Ahttp://resolver.ebscohost.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/ProQuest+Dissertations+%26+Theses+A%26I&rft_val_fmt=info
- Berliner, D., & Wehner, J. (2019). *Audits for Accountability: Evidence from Municipal By-Elections in South Africa*. <https://doi.org/10.31235/osf.io/bm62w>
- Boyne, G. A., James, O., John, P., & Petrovsky, N. (2009). Democracy and government performance: Holding incumbents accountable in english local governments. *Journal of Politics*, 71(4), 1273–1284. <https://doi.org/10.1017/S0022381609990089>
- Christensen, J. (2010). Conceptual frameworks of accounting from an information perspective. *Accounting and Business Research*, 40(3), 287–299. <https://doi.org/10.1080/00014788.2010.9663403>
- Cisneros, M. A. (2020). *On "Electability:" The Influence of Epistemic Injustice on the 2020 Primary Election*.
- Colbert, J. L., & Jahera Jr., J. S. (1988). The Role of Audit and Agency Theory. *The Journal of Applied Business Research*, 4(2).
- Darmawati, Pagalung, G., Mediaty, & Damayanti, R. A. (2019). Effect of the Contents of Information on the Accountability of the Implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Against the Re-Election of Incumbents. *Advances in Economics, Business and Management Research (AEBMR)*, 92(Icame 2018), 119–126.
- Dharma, F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. *SNA 19 Lampung*, 2006.
- Dowdle, M. W. (2017). Public accountability: Conceptual, historical and epistemic mappings. *Regulatory Theory: Foundations and Applications*, 197–215. <https://doi.org/10.22459/rt.02.2017.12>
- Ferlie, E., Lynn Jr, L. E., Lynn, L. E., Pollitt, C., & Lynn, L. E. (2005). *The Oxford Handbook of Public Management*. Oxford University Press.
- Ferri, O. (2015). *KPU Resmikan Pelaksanaan Pilkada*

- Serentak 2015.
<https://www.liputan6.com/news/read/2215484/kpu-resmikan-pelaksanaan-pilkada-serentak-2015>
- Firman, T. (2010). *DECENTRALIZATION REFORM AND LOCAL-GOVERNMENT PROLIFERATION IN INDONESIA : TOWARDS A FRAGMENTATION OF REGIONAL DEVELOPMENT*. 21(2).
<https://doi.org/10.1111/j.1467-940X.2010.00165.x>
- Fossati, D. (2018). A Tale of Three Cities: Electoral Accountability in Indonesian Local Politics. *Journal of Contemporary Asia*, 48(1), 23–49.
<https://doi.org/10.1080/00472336.2017.1376345>
- Gailmard, S. (2012). *Accountability and Principal - Agent Theory*.
- Hamilton, L. C. (2012). *Statistics with STATA : Updated for Version 12*. Cengage Learning.
- Higashikata, T., & Kawamura, K. (2015). Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014: Religious Cleavage or Economic Performance? *SSRN Electronic Journal*, 512.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2620455>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE*. 3, 305–360.
- Junita, N. (2018). *Daftar Pemenang Pilkada 2018 dan Parpol Pengusung Versi Quick Count*.
<https://kabar24.bisnis.com/read/20180627/15/810219/daftar-pemenang-pilkada-2018-dan-parpol-pengusung-versi-quick-count>
- Kartiasih, F. (2019). Inflasi Dan Siklus Bisnis Politik Di Indonesia. *Media Trend*, 14(2), 219–228.
<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v14i2.4978>
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4/K/I-XIII.2/7/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, (2014).
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas dalam Perspektif Teori Agensi. *Ekonomika Bisnis*, 02(02), 357–370.
- Kiewiet, D. R., & Rivers, D. (1984). *A RETROSPECTIVE ON RETROSPECTIVE VOTING* (Issue August 1996).
- Kiswanto, & Fatmawati, D. (2019). *Determinan kinerja pemerintah daerah : ukuran pemda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya*. 3(1), 44–54.
- Marfiana, N., & Kurniasih, L. (2018). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 1(2), 51–55.
<https://doi.org/10.37888/bjra.v1i2.86>
- Maulana, T. I., & Muchtar, P. P. S. A. (2018). *Modul Metode Penelitian Akuntansi*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Pepinsky, T. B., & Wihardja, M. M. (2011). Decentralization and economic performance in Indonesia. *Journal of East Asian Studies*, 11(3), 337–371.
<https://doi.org/10.1017/S1598240800007372>
- Peters, B. G. (2007). Performance-Based Accountability. In A. Shah (Ed.), *Performance Accountability and Combating Corruption* (pp. 15–32). The World Bank.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, 107 (2017).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2015).
<https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (2006).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, (2008).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4820>
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (2014).
- Mulyana, B. (2014). *Buku Seri Akuntansi Indonesia - Akuntansi Pemerintah Daerah (Buku 3)*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Nadeau, R., Lewis-Beck, M. S., & Bélanger, É. (2013). Economics and Elections Revisited. *Comparative Political Studies*, 46(5), 551–573.
<https://doi.org/10.1177/0010414012463877>
- Nugroho, B. P. (2017). *Ini Data 7 Provinsi, 18 Kota, dan 76 Kabupaten di Pilkada 2017*.
<https://news.detik.com/berita/d-3421244/ini-data-7-provinsi-18-kota-dan-76-kabupaten-di-pilkada-2017>
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 12(4), 349–373.
<https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>
- Rahmat, Mediaty, Indirijawati, A., & Suleman, S. H. (2020). The effect of information content of the welfare of on incumbents' reelection. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(6 Special Issue), 1349–1354.
- Ramadhony, R., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Terhadap Kesenjangan Persepsi Audit Pemerintahan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 NO 4, 1–13.
- Reed, W. R., & Cho, J. (1998). *A comparison of*

- prospective and retrospective voting with heterogeneous politicians* 93–116.
- Rumayya, Rammohan, A., Purwono, R., & Harymawan, I. (2020). The local economy and Re-election of incumbent district leaders in Indonesia. *Heliyon*, 6(5), e04098. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04098>
- Safitri, N. L. K. S. A. (2014). *Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*.
- Sahgal, V., & Chakrapani, D. (2000). Clean Government and Public Financial Accountability. *OED Working Paper Series*, 17.
- Seitz-Wald, A. (2019, June 23). "Electability" is the most important, least understood word in the 2020 race. *Politics*. <https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/electability-eye-beholder-what-hell-do-we-actually-know-about-n1020576>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons Ltd.
- Setyorini, D. A. (2010). *Analisis Audit Expectation Gap pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sragen)*. Universitas Sebelas Maret.
- Shah, A., & Thompson, T. (2004). *Implementing Decentralized Local Governance : A Treacherous Road with Potholes , Detours and Road Closures*. June.
- Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis dan Manajemen*, 4(1), 101-124.
- Suhardi, S. (2015). Persepsi Pemakai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Independensi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(2), 1. <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i2.1249>
- Sumber Manik, Z. (2017). Peningkatan Elektabilitas Calon Walikota Melalui Iklan Politik. *JIM Fisip Unsyiah*, 2 (2), 332–350.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2003). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 55 (2004). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014). <https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007>
- Veiga, L. (2013). Economic Voting in an Age of Growth and Poverty Reduction: Electoral Response in Latin America (1995-2010). In *CSD Working Paper*. <http://escholarship.org/uc/item/3vs886v9.pdf>
- Widodo, O. P., & Sudarno, S. (2016). PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERHADAP OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis)
- Yilmaz, S., Beris, Y., & Serrano-Berthet, R. (2010). Local government discretion and accountability in Burkina Faso. *Public Administration and Development*, 30(5), 329–344. <https://doi.org/10.1002/pad.579>
- Yuliati, R., Slamet Raharjo, S., & Siswanto, D. (2016). Accountability and Incumbent Re-election in Indonesian Local Government. *International Research Journal of Business Studies*, 9(3), 157–168. <https://doi.org/10.21632/irjbs.9.3.157-168>
- Zimmerman, J. (1977). The Municipal Accounting Maze: An Analysis of Political Incentives. *Journal of Accounting Research*, 15(1977), 107–144. <https://doi.org/10.2307/2490637>